

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi atau pengguguran adalah salah satu cara pengendalian kelahiran tertua dan yang paling luas digunakan di dunia, dipraktekkan baik di pedesaan yang terpencil maupun pada masyarakat perkotaan yang modern. Resikonya terhadap kesehatan perempuan yang melakukan berbeda-beda. Apabila dilakukan secara illegal dan dalam kondisi dibawah standar, resiko kesehatan atau kematian bagi mereka yang bersangkutan adalah besar.¹

Setiap tahun ada sekitar 40-60 juta wanita yang berusaha mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Pengguguran kandungan merupakan metode yang paling tua, dan mungkin juga yang paling luas digunakan untuk mengendalikan kesuburan. Meskipun aborsi menyentuh berbagai masalah moral dan agama yang paling mendasar, hanya sedikit masyarakat yang mampu memandang secara jernih dari aspek kesehatan wanita. Di berbagai belahan bumi, pengguguran kandungan tetap dianggap tidak sah atau sangat dibatasi oleh hukum. Di tempat lain sejumlah pemerintahan yang telah mengesahkan aborsi masih harus memberikan pelayanan yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan permintaan. Akibatnya sebagian besar wanita di dunia tidak

¹ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 128.

menemukan prosedur yang aman dan bebas hama yang dilakukan oleh petugas professional.²

Bagaimanapun, terbukti bahwa hukum yang membatasi aborsi atau tidak tersedianya pelayanan professional tidak menghentikan upaya untuk melakukan aborsi. Sebaliknya hambatan tersebut justru hanya mempengaruhi hasil tindakan aborsi yang dilakukan. Wanita yang terpaksa beralih pada pelayanan aborsi gelap secara sembunyi-sembunyi menghadapi resiko kematian 100 sampai 500 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang dilayani oleh petugas terlatih dengan prosedur yang higienis.³

Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru. Ia sudah ada sejak zaman purba/kuno. Yang membedakan hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin intens, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu yang semakin kecil.⁴

Perdebatan mengenai aborsi selalu terjadi dari zaman ke zaman, baik berdasarkan alasan religious maupun sipil. Henry de Bracton adalah orang pertama yang menulis hukum sipil mengenai aborsi. Ia adalah seorang hakim dari raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 1268. Menurutnya, aborsi dilarang

² RF Maulany, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 107

³ *Ibid*, 107

⁴ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 19.

bila pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa/jiwa, yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan janin (*quickening*).⁵

Kontroversi mengenai aborsi ini lebih diperhebat lagi dengan banyaknya kelahiran bayi cacat pada dekade 1960-an. Kejadian ini dicover oleh media massa secara luas, sehingga membuat ketakutan pada ibu-ibu hamil. Oleh karena itu, banyak dari para ibu hamil yang ingin menggugurkan kandungan, karena mereka ketakutan bahwa bayi yang dikandungnya itu cacat, meskipun sebenarnya belum tentu janinnya cacat. Histeria massa tentang kehamilan yang cacat tersebut menyebar kemana-mana, sehingga permintaan untuk aborsi menjadi begitu meningkat, tekanan untuk mengubah undang-undang melarang aborsi juga semakin meningkat. Baru kemudian diketahui bahwa kelahiran cacat itu adalah akibat langsung dari pemakaian *thalidomide* sebagai obat penenang. Memang pada decade 1960-an, penggunaan *thalidomide* sebagai obat penenang meluas, dan ternyata obat inilah yang menyebabkan cacat pada bayi sejak di dalam kandungan.⁶

Kemudian dewasa ini banyak perempuan hamil di luar nikah dan melakukan aborsi sebagai pertanda degradasi moral. Dadang Hawari menyatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan bukan alasan untuk membunuh janin. Janin (bayi) adalah makhluk Allah SWT, mengapa harus dibunuh? yang salah adalah penzinanya atau pemerkosanya, bukan janinnya. Janin juga punya hak

⁵ *Ibid*, 4

⁶ *Ibid*, 33

hidup. Melegalkan aborsi bukan solusi untuk menekan angka kematian. Jumlahnya malah akan bertambah sebab ada kemungkinan pemilik janin (bayi) mengaku diperkosa agar dapat diaborsi.⁷

Keberadaan praktek aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahnya Undang-undang nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi. Dalam Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jawaban dari ketidakmampuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 untuk menjelaskan “tindakan medis tertentu” dalam melakukan aborsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan hukum awal aborsi adalah dilarang, akan tetapi pada ayat selanjutnya memberikan kesempatan bagi perempuan yang memiliki indikasi medis membahayakan ibu dan atau janin, bahkan berkembang pula perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang tidak menginginkan kehamilannya. Indikasi medis tidak hanya diperuntukkan bagi kedaruratan ibu hamil atau saat melahirkan, akan tetapi juga berlaku bagi kondisi bayi, baik itu pada saat menjadi janin ataupun pada saat melahirkan.

⁷ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 56

Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengaborsi itu hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis, oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam dunia kesehatan saat ini terdapat istilah *Pre-natal Diagnostic* yakni diagnosa janin ketika ia masih ada di dalam kandungan tujuan diagnose janin tersebut untuk mengetahui secara dini kelainan dan penyakit dalam pertumbuhan janin, baik yang disebabkan kelainan kromosom/genetik, maupun penyakit lainnya. Ada beberapa cara untuk mengadakan *test* tersebut, misalnya *amniocentesis*, *Chorionic Vilus Sampling (CVS)*, *Fetoscopy*, *Cordocentesis*, *Recombinant DNA Analisis*, *Alpha-Fetoprotein Testing*, *Ultrasonographi*.⁸

Dilihat dari segi tujuannya, *testing* ini cukup baik, sebab kalau kedapatan kelainan atau penyakit yang ada di dalam janin, selanjutnya bisa diadakan intervensi terapi sejak awal, agar pertumbuhan janin menjadi normal. Hanya saja, test ini banyak yang berakhir dengan aborsi. Aborsi dengan cara ini disebut *selective abortion*, sebab setelah ibu mengetahui keadaan janinnya yang tidak normal, ia memilih untuk melakukan aborsi. Biasanya pilihan aborsi ini

⁸ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 190.

berdasarkan pertimbangan bahwa terapi janin itu mahal biayanya, dan juga kemajuan teknologi kedokteran sampai sekarang belum bisa menyembuhkan semua kelainan genetik/penyakit yang diderita janin di dalam rahim. Bahkan ada juga ibu-ibu yang memilih untuk menggugurkan kandungannya ketika diketahui bahwa jenis kelamin janinnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya.⁹

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimulihkan oleh-Nya. Karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan gelap. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an secara empati mengingatkan manusia agar tidak melakukan pembunuhan yaitu surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁰

Dalam surat Al-Isra' ayat 31, maka kemiskinan itu belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyat*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan

⁹ *Ibid*, 191

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978),428

yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka”, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepadamu”. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.¹¹

Tersebab ayat diatas timbullah pendapat-pendapat ulama tentang membatasi kelahiran keluarga berencana. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh asal, yaitu menggelicikkan mani keluar dari faraj perempuan supaya jangan jadi anak. Tetapi kebanyakan ulama pula mengatakan perbuatan itu makruh. Boleh, tetapi dibenci. Atau tercela, meskipun tidak terlarang. Ada juga ulama modern berpendapat bahwa untuk menjaga kesehatan perempuan yang karena banyak melahirkan anak, sehingga badannya sudah lemah, boleh diadakan operasi pada rahimnya, hingga tidak beranak lagi. Tetapi tidak ada ulama yang berijtihad untuk membolehkan membunuh anak. Ijtihad hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak jelas nashnya. Ulama mujtahid pun sependapat bahwa menggugurkan anak yang dalam kandungan, yang telah bernyawa, sama dengan membunuh. Nyawa mulai ditiupkan setelah dikandung 3

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 455

x 40 hari = 120 hari atau dalam kandungan empat bulan. Tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani si laki-laki dengan mani si perempuan pada yang dikandung itu sudah mulai ada hidup. Sebab itu mulai anak dikandung sudah wajib kita memeliharanya sampai lahir.¹²

Dan Firman Allah Al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*¹³

Membunuh jiwa dalam pandangan Islam adalah sebuah dosa besar sesudah dosa perbuatan syirik kepada Allah. Karena hanya Allah Sang Pemberi kehidupan. Sehingga, itu tak ada hak bagi siapapun untuk mencabut kehidupan seseorang, kecuali dengan izin Allah dan pada batas-batas yang sudah ditentukanNya. Setiap jiwa adalah terhormat dan tak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang benar. Dan maksud alasan yang benar adalah memperbolehkan membunuh jiwa ini sudah ketentuannya secara jelas dari Allah,

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 55

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), 429

dan tidak dibiarkan ada cela untuk sebuah pendapat atau pengaruh hawa nafsu manusia.

Illa bil haq menurut Sayyid Quthub menyebutkan tiga hal, yaitu hukuman mati yang pertama merupakan *qishas* yang adil dan setimpal bagi seseorang yang membunuh orang lain, karena hukum *qishas* ini memberikan jaminan hidup bagi semua orang. Hukuman mati yang kedua adalah untuk mencegah kejahatan yang mematikan akibat merajalelanya perzinahan. Hukuman mati ketiga adalah untuk mencegah kerusakan ruhani dan spiritual yang akan membawa pada penyebaran tindak anarkisme di tengah masyarakat. Tindakan yang dapat mengancam keamanan serta aturan yang sudah ditetapkan Allah, sehingga tatananpun dikendalikan oleh kelompok pemberontak.¹⁴

Tiga faktor inilah yang memperbolehkan hukuman mati dilakukan. Barangsiapa yang dibunuh secara dzalim tanpa ada salah satu sebab di atas, maka Allah telah memberikan kuasa kepada ahli warisnya untuk membalaskan kematiannya terhadap si pembunuh. Jika ia mau, maka dipersilahkan untuk membunuhnya. Atau jika tidak, maka ia boleh mengampuninya dengan membayar diyat (tebusan), atau boleh pula ia memaafkan pembunuh tanpa membayar diyat (tebusan).¹⁵

¹⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 253

¹⁵ *Ibid*, 254

Terlepas dari masalah di atas, penyusun mencantumkan pembahasan masalah pelik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan banyak sekali terjadi yakni masalah hamil dan kemudian baru menikah. Di masyarakat kita, pernikahan biasanya diselenggarakan pada bulan *ba'da maulud* (*maulud* Nabi SAW) atau pada bulan *rabiul awal*. Sebenarnya di dalam pandangan Islam, semua bulan baik untuk melaksanakan hajat atau kegiatan apapun juga termasuk bulan *muharram*, sebagai bulan yang paling dihindari oleh masyarakat kita untuk menggelar acara. Sehingga atas nama budaya dan tradisi syari'at dikorbankan. Akad nikah ditunda. Karena pengantinnya sudah merasa legal karena mungkin sudah bertunangan lama, akhirnya kebablasan sehingga sang calon istri malah hamil duluan. Dan multi-variat lainnya kemungkinan lainnya.

Dewasa ini masyarakat kita semakin *permissive* saja. Jika ada pengantin yang melangsungkan akad nikah dalam keadaan hamil duluan dianggap biasa saja dan bukan masalah. Ada pula artis yang menikahnya baru sebulan tetapi kehamilannya sudah berusia empat bulan. Orang yang hamil duluan dibantu, didoakan, diberikan sumbangan dan seterusnya, bagaimana *azab* tidak turun terus silih berganti jika sikap umat justru mendukung hal-hal seperti ini.

Belum lagi ada kebiasaan hamil dengan si A tetapi menikahnya dengan si B entah karena sebab si laki-laki melarikan diri karena tidak siap bertanggung jawab atas kehamilan sang kekasih atau juga karena orang tua tetap tidak setuju dengan pilihan puterinya. Di desa-desa berkembang pula kebiasaan di mana jika

orang tua tidak menyetujui sebuah hubungan cinta, kemudian sang pacar dihamili dulu untuk untuk memaksa orang tua menyetujui hubungan mereka. Bahkan ada pula orang tua yang menyuruh menggugurkan kandungannya demi menjaga nama baik keluarganya. Semua ini adalah perbuatan *bathil*.

Berkenaan dengan masalah di atas, dan juga yang mendorong untuk melakukan penelitian, dari sinilah penyusun ingin sekali melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Hukum terhadap Akibat Aborsi dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah :

1. Definisi tentang aborsi.
2. Macam-macam aborsi
3. Faktor-faktor terjadinya aborsi.
4. Akibat-akibat melakukan aborsi
5. Rumah tangga yang ideal
6. Akibat aborsi dalam rumah tangga
7. Aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Cara pelaksanaan aborsi
9. Dasar hukum tentang aborsi

10. Analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga

b. Batasan Masalah :

1. Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Mengantisipasi dari uraian latar belakang masalah dan mengidentifikasi permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah maupun laporan penelitian, pembahasan tentang aborsi yang sudah ada antara lain :

1. Nasilah¹⁶ karya tulis yang dibuat yakni “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 15 UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan (Analisis Tindakan Aborsi bagi Pengidap HIV/AIDS)”. Pokok dari penelitian yang dibuat adalah membahas tentang konsep perlindungan jiwa manusia dalam pasal 15 UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan dan analisis hukum Islam terhadap pasal 15 UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan tindakan aborsi bagi pengidap HIV/AIDS.
2. Aries Kurniawan¹⁷ karya tulis yang dibuat yakni “Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Relevansinya dengan Hukum Islam”. Pokok dalam penelitian yang dibuat adalah membandingkan tindak aborsi yang ditinjau dari Undang-undang Kesehatan pasal 15 Nomor 23 Tahun 1992 dan ditinjau dengan hukum Islam.

¹⁶ Nasilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, Syari’ah, 2005

¹⁷ Aries Kurniawan, *Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau dari Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, Syari’ah, 2005

3. Edi Susilo¹⁸ dalam skripsinya yang ditulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Kepada Janin Yang Belum Bernyawa”. Inti dari pembahasan ini adalah peniupan ruh terhadap janin tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-qur’an maupun dalam Hadits namun ada hadits yang mengindikasikan bahwa peniupan ruh atau nyawa terhadap janin yakni pada saat janin mencapai 120 hari.

E. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan aborsi Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan minimal juga dapat digunakan dalam dua segi :

1. Dari segi teoritis : Studi ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya dibidang kesehatan dan sekaligus dapat digunakan

¹⁸ Edi Susilo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Kepada Janin yang Belum Bernyawa*, Syari’ah, 2009

sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan yang berhubungan dengan aborsi.

2. Dari segi praktis : Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penerapan alasan hukum tentang aborsi dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah supaya dapat mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan atau setidaknya menambah pasal baru dalam undang-undang kesehatan mengenai masalah aborsi.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi “Analisis Hukum terhadap Akibat Aborsi dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga.”, maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut :

- Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb)¹⁹
- Hukum : Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁰

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 43

Aborsi : Menggugurkan kandungan yang masih belum sempurna atau yang masih berusia muda (prematuur), baik pelakunya perempuan yang mengandung maupun orang lain.²¹

Rumah Tangga : Yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam keluarga.²²

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan aborsi, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi :

1. Data tentang ketentuan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Data tentang akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),410

²¹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 113

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 968

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder, yaitu :

1) Sumber Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2) Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.

Mengenai data sekunder, yaitu :

1. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya
2. Maria Ulfah Anshor, Aborsi Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
3. Hoediyanto & Hariadi A, Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal, Surabaya : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
4. Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi kontrasepsi dan mengatasi kemandulan, Bandung : Mizan.

5. Dadang Hawari, Aborsi Dimensi Psikoreligi, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
 6. CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, Jakarta : Grasindo.
 7. Masfuk Zuhdi, Mashail Fiqhiyah, Jakarta : Toko Gunung Agung
 8. Maulany, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta : Binarupa Aksara.
 9. Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman.
 10. Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, Jakarta Selatan : Ghalia Indonesia.
 11. Masri Singarimbun, Penduduk dan Perubahan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
 12. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta : Pustaka Panjimas.
 13. M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta : Lentera Hati.
 14. Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilali Qur'an, Jakarta : Gema Insani.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks, yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana

analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga.

4. Teknik Analisa Data

- a. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan tentang aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Verifikatif analisis yaitu menguji dan mendialogkan data dengan konsep dan norma-norma hukum Islam yang terkait dengan aborsi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan aspek yang sangat penting, karena sistematika dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat tentang pengertian aborsi, rumah tangga yang ideal, aborsi dan relasinya dengan keutuhan rumah tangga, macam-macam aborsi, sebab-sebab melakukan aborsi, cara pelaksanaan aborsi, akibat-akibat melakukan aborsi, dasar hukum aborsi serta pendapat-pendapat ulama tentang aborsi.

BAB III memuat tentang aborsi di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam bab ini meliputi Penjelasan Umum UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Ketentuan-ketentuan aborsi didalam pasal 75-76 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta perbedaannya dengan Undang-undang sebelumnya.

BAB IV analisis, memuat tentang analisis ketentuan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga.

BAB V merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.

Pada akhir skripsi memuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.